

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan Rencana Program dan Kegiatan Daerah yang baik. Perencanaan Program dan Kegiatan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kabupaten Tapin dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berkesinambungan.

Rencana Program dan Kegiatan harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap penyusunan Rencana Kegiatan, pelaksanaan, Evaluasi dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang dibentuk berdasarkan SOTK baru Tenaga Kerja (Dua Bidang pada Dinas Tenaga Kerja) melalui tugas-tugasnya memegang prinsip berdasarkan ketentuan yang mengatur setiap bidang tugas. Bidang-bidang tersebut adalah memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat terutama mengatur setiap bidang tugas. Bidang-bidang tugas tersebut adalah memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat bidang Ketenagakerjaan yang meliputi penempatan, pelatihan dan produktivitas, hubungan Industrial syarat kerja. Dalam rangka mewujudkan “ **good governance** “ serta mendukung kondisi tersebut di atas maka perlu peningkatan kinerja di bidang tenaga kerja.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja, maka disusunlah Perubahan Akhir Dinas Tenaga Kerja tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah tahunan sebagai penjabaran dari Renstra perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Mengacu pada :

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034;
29. Perda No.09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
32. Peraturan Bupati Tapin No.09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.
33. Peraturan Bupati Tapin No. 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah 2018-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Akhir Perubahan Tahun 2021 ini adalah sebagai Pedoman kerja bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program Kegiatan disesuaikan antara Program Perangkat Daerah, Program Daerah, Program Provinsi dan program Nasional sehingga pelaksanaan program kegiatan akan semakin efektif dan efisien.

Tujuan Rencana Kerja Akhir Perubahan tahun 2021 yaitu :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Renstra Dinas Tenaga Kerja yang merupakan tujuan akhir perencanaan pembangunan lima tahunan.
2. Agar program/ kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja
5. Dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan fasilitas komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (*stakeholder*), serta antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Akhir Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sistematika Renja Akhir Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Antara lain memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah

BAB II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Antara lain memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun 2021 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

BAB III : Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan

memuat Program dan kegiatan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV : Penutup

Antara lain memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2021

Evaluasi Pelaksanaan Renja Akhir Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin : Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Adapun tabel evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

BAB III

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

Program/kegiatan dan kebutuhan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai dengan prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Sementara itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 176 ayat (1) menyebutkan Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD, ayat (2) termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.

Didalam Renja Perubahan tahun 2021 ini juga termuat berkaitan dengan perubahan indikator baik itu berupa pergeseran nilai pagu anggaran kegiatan, perubahan target kinerja dan indikator pagu kegiatan. Adapun Tabel Rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2021 dapat dilihat pada halaman selanjutnya (MATRIK RENJA TA. 2021 PRINT OUT ETAMASA terlampir)

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Akhir Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2021 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyarakatkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja perubahan Dinas tenaga kerja Kabupaten Tapin kerja ini, kiranya dapat memberi arah bagi kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi.

BUPATI TAPIN

M. ARIFIN ARPAN